

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang adalah salah satu Kabupaten yang termasuk dalam wilayah provinsi Jawa Timur. Kota kecil yang tak sebesar teangganya yaitu Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang, namun memiliki kekayaan alam yang berharga dan menjadi polemik berkepanjangan yaitu pasir besi.

Kabupaten Lumajang terletak pada $112^{\circ}53'$ - $113^{\circ}23'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}54'$ - $8^{\circ}23'$ Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lumajang adalah 1790,90 km².¹

Kabupaten Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo (batas utara), Kabupaten Jember (batas timur), Samudra Hindia/ Laut Selatan (batas selatan) dan Kabupaten Malang (batas barat). Lumajang mempunyai gunung tertinggi di pulau Jawa yaitu gunung Semeru (3.676 mdpl). Gunung Semeru mempunyai tiga ranu yaitu Ranu Pane, Ranu Kumbolo dan Ranu Regulo. Gunung inilah yang juga menjadi sebab dari adanya pasir besi di wilayah lumajang ini.

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lumajang#Geografi

Ciri khas yang dimiliki oleh Lumajang selain gunung Semeru adalah pisang agung yang sangat besar. Pisang ini tersebar luas di daerah Senduro, Ranuyoso dan Klakah. Ciri khas lain adalah Pura Mandaragiri Semeru Agung yang banyak orang menyebutnya “Naik Hajinya Orang Hindu se-Indonesia”. Pura yang mempunyai sebutan lain Pura Kahyangan Jagat (tempat memuja Hyang Widhi Wasa), selalu ramai setiap harinya, apalagi ketika ada kegiatan atau upacara keagamaan umat Hindu.²

Pasir besi hampir tersebar di sepanjang pantai selatan lumajang yang masuk dalam wilayah 6 kecamatan yaitu; Tempusari, Candipuro, Pasirian Tempeh, Kunir dan Yosowilangun. Ada beberapa perusahaan tambang yang mengeksploitasi tambang pasir di Lumajang seperti perusahaan, IMMS (Indo Mining Modern Sejahtera), dan PT. ANTAM (aneka tambang). Wilayah pertambangnyapun meliputi beberapa kecamatan yang kami sebutkan tadi, pasir besi lumajang merupakan salah satu tambang pasir terluas di Indonesia yang luanya mencapai 60 hektare yang memiliki kandungan bijih besi 30-40 persen bahkan di beberapa daerah mencapai 60 persen.

Dalam situs resmi pemerintah Lumajang (www.lumajang.go.id) menyebutkan, Kabupaten Lumajang mempunyai potensi cadangan pasir besi paling luas di Indonesia. Demikian menurut survey beberapa investor yang datang ke Lumajang . Area pasir yang mengandung zat besi itu bisa mencapai 60 ribu Ha. Selain itu rata-rata kadar besinya antara 30 hingga 40 persen. Areal

² <http://singgahlumajang.blogspot.com/p/profil.html>

tambang pasir besi membentang luas dan memanjang di pantai selatan. Kabupaten Lumajang kaya akan pasir besi ini lantaran pernah mendapat muntahan dari gunung semeru. Kemudian dibawa air sungai hingga ke laut. Muntahan gunung ini membawa partikel zat besi, sehingga kemudian menjadi pasir besi di tepi pantai.³

Adapun data desa dan kecamatan yang mengandung pasir besi di sepanjang pantai selatan lumajang sebagai berikut ;

- 1) Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun
- 2) Desa Tunjungrejo, Kec. Yosowilangun
- 3) Desa Darungan, Kec. Yosowilangun
- 4) Desa Jatimulyo, Kec. Kunir
- 5) Desa Pandanwangi, Kec. Tempeh
- 6) Desa Pandanarum, Kec. Tempeh
- 7) Desa Selok awar-awar, Kec. Pasirian
- 8) Desa Bago Kec. Pasirian
- 9) Desa Bades Kec. Pasirian
- 10) Desa Gondoruso, Kec. Pasirian
- 11) Desa Yogosari, Kec. Candipuro
- 12) Desa Bulurejo, Kec. Tempursari
- 13) Desa Tempurejo, Kec. Tempursari⁴

Wilayah penelitian ini terdapat di desa Wotgalih yang memiliki luas 504 hektar dan termasuk wilayah terluas di antara wilayah tambang pasir besi lainnya, dan memiliki polemik konflik penambangan yang berkepanjangan.

B. Profil Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

Desa Wotgalih adalah desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Jember, desa yang memiliki warga kira-kira 7000 jiwa ini rata-rata

³ <http://www.lumajang.go.id/artikel1.php?nid=545>

⁴ <http://www.lumajang.go.id/artikel1.php?nid=545>

berprofesi sebagai petani yang dibarengi dengan berternak sapi maupun kambing, ada juga yang bekerja sebagai nelayan dan pedagang namun hanya sebagian kecil saja. Saat ini desa Wotgalih sangat terkenal dengan hasil perkebunan semangkanya yang terkenal bagus dan enak. Warga Wotgalih rata-rata berpendidikan hanya sampai SLTA saja, namun deswasa ini sudah ada para pemuda desa yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Masyarakat desa Wotgalih hampir seluruhnya beragama islam, itu bisa dilihat karena hanya ada empat mesjid di desa ini dan tidak ada tempat ibadah lagi selainnya. Fasilitas pendidikan di desa ini hanya sampai tingkat SMP saja sedangkan jika ingin melanjutkan ke tingkat SMA mereka harus pergi ke kecamatan yang jaraknya sekitar 10 KM dari desa .

Sebagaimana yang saya jelaskan di atas penghasilan utama desa Wotgalih ini adalah dari pertanian, ada juga sebagian warga yang berdagang dan menjadi nelayan ini yang di katakan bapak Lastari Kepala Desa Wotgalih saat kami menanyakan tentang hal pendidikan dan pekerjaan masyarakat:

“Penduduk Wotgalih berjumlah 7000 kepala dengan mayoritas pendidikan SLTA dan SD mayoritas mayoritas pekerjaan masyarakat Wotgalih adalah petani sebagian kecil ada yang nelayan dan juga pedagang”⁵

Desa Wotgalih berada di daerah pesisir selatan Kabupaten Lumajang yang menghadap langsung ke Samudera Hindia. Sisi timur Desa

⁵ Wawancara.kepala desa Wotgalaih.(20-Agustus-2014)

Wotgalih dibelah oleh Sungai Bondoyudo yang menjadi pembatas antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember. Desa Wotgalih merupakan desa paling luas wilayahnya dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Yosowilangun dengan luas 29,80 km² (BPS, 2008, 13).

Secara administratif Desa Wotgalih berbatasan dengan Desa Krai sebelah utara, Desa Tunjungrejo di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Desa Kraton di sebelah barat (Sumber data Monografi Desa Wotgalih 2008). Sebagai daerah yang berada di pesisir Samudera Indonesia, Desa Wotgalih merupakan desa pariwisata, pesona pantai di Desa Wotgalih juga banyak mengandung karakteristik wisata untuk datang bertamasya menikmati pesona pantai Meleman yang eksotik dengan hamparan pasir hitam yang berkilau saat diterpa sinar matahari. Selain itu, Desa Wotgalih juga mempunyai kelebihan dengan adanya limpahan sumber daya tambang pasir besi yang membentang luas disepanjang pantai Meleman.⁶

Hasil bumi atau pertanian yang banyak dihasilkan oleh warga Wotgalih adalah padi, tebu, cabe, jagung, dan semangka, akan tetapi dari hasil pertanian-pertanian tersebut pertanian semangkalah yang paling menguntungkan karna dapat memberi keuntungan sampai 50 juta lebih per 2 bulan.

⁶ ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, Ratna Endang W. KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA WOTGALIH, KECAMATAN YOSOWILANGUN, KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2010-2011. Fakultas Sastra UNEJ. Artikel. Publik Budaya. 2014. H.87

C. Dampak Pertambangan Pasir Besi Terhadap Ekonomi Masyarakat di Desa Wotgalih Kabupaten Lumajang

Penambangan pasir besi di Wotgalih pertamakali dilakukan pada tahun 1998 dengan ijin usaha selama 12 tahun,⁷ akan tetapi penambangan ini hanya berlangsung sampai tahun 2001 dan kemudian ijin usaha ini di perpanjang kembali oleh PT. ANTAM. Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan ruang kepada PT Antam (Aneka Tambang) untuk mengeksploitasi pasir besi yang ada di Desa Wotgalih.⁸ Pada tahun 2010 lalu keluar SK dengan nomor: No. 180.45/287/427.12/2010 tentang pemberian ijin penambangan di desa Wotgalih . PT Antam sendiri yang sebelumnya pernah malakukan kegiatan pertambangan di Desa Wotgalih, namun kegiatan tersebut tidak berlangsung lama, hanya 3 tahun (1998-2001). Kegiatan tersebut berhenti di tengah jalan karena dianggap kurang menguntungkan secara ekonomis. Pada tahun 2009 ketika harga jual pasir besi melambung tinggi di pasar internasional, PT. ANTAM mengajukan permohonan ijin pertambangan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang.⁹

Adanya kesejangan waktu atau vakumnya pihak perusahaan sejak tahun 2001-2010 inilah warga mulai memanfaatkan lahan lahan tersebut pada tahun 2007 untuk menanam semangka dan ternyata pertanian ini mampu mengangkat ekonomi masyarakat Wotgalih. Sedangkan kegiatan

⁷ Sumber, ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, Ratna Endang. Artikel. 2014. h. 87

⁸ ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, Ratna Endang W. KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA WOTGALIH, KECAMATAN YOSOWILANGUN, KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2010-2011. Fakultas Sastra UNEJ. Artikel. Publik Budaya. 2014. h. 86

⁹ ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, Ratna Endang. Artikel. 2014. h. 86

penambangan yang akan dilakukan dikhawatirkan dapat memperburuk ekonomi masyarakat sekitar karena lahan penambangan akan menyita lahan pertanian masyarakat.

Kehidupan warga menjadi terganggu dengan dikeluarnya ijin penambangan pasir besi kepada PT. ANTAM, setelah mengalami pengalaman dari kegiatan penambangan sebelumnya di tahun 1998-2001 dan tidak ada memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya, hal ini sebagaimana yang di katakan bapak Agus sebagai Ketua FOSWOT (Forum Silaturahmi Warga Wotgalih) :

“Sudah pernah dilaksanakan pertambangan sebelumnya kira-kira tahun 1998, dek”¹⁰

“kita punya pengalaman di awal selama satu tahun produksi tidak ada kontribusi sama sekali, kontribusi nol yang ada meninggalkan lahan yang rusak, lahan warga rusak dan meninggalkan jurang-jurang yang dalam, reklamasi tidak ada, penghijauan tidak ada, yang jelas kalau untuk perekonomian masyarakat tidak ada keuntungan sama sekali dan untuk kontribusi desa tidak ada”¹¹

Kami juga menanyakan tentang awal mulanya penambangan pasir besi ini kepada kepala desa Wotgalih bapak Lastari beliu mengatakan:

“ya permasalahan pertambangan itu..., dari sekarang..., ya 3 tahun hampir 4 tahunlah mulai bergejolak, tapi sebelumnya sudah ada penambangan sekitar tahun 1998, kalo gak salah selama 10 tahun an lah”¹²

Terkait kontribusi penambangan kepada masyarakat, bapak Agus ini

¹⁰ Wawancara.Agus Sucianto, Ketua FOSWOT.(31-mei-2014)

¹¹ Wawancara.Agus Sucianto, Ketua FOSWOT.(31-mei-2014)

¹² Wawancara.kepala desa Wotgalaih.(20-Agustus-2014)

juga pernah meminta langsung kepada pihak perusahaan akan tetapi tidak mendapat kan hasil sebagai mana yang beliau katakan:

“Tidak ada kontribusi sama sekali ke pemuda gak ada, ke desa juga gak ada, saya sempat meminta tetapi responnya juga kurang baik, ketika saya sampaikan anda punya CSR yang harus anda keluarkan dan kita juga kita punya hak kompensasi dari jenengan (anda)”.¹³

Penambangan pasir besi yang pernah terjadi di tahun 1998 tidak membawa dampak positif untuk warga bahkan pemasukan untuk desapun tidak didapatkan dari penambangan tersebut, dan ekonomi masyarakat tidak juga membaik dengan adanya penambangan pasir besi. Alih-alih hanya dampak negatif yang bisa dirasakan masyarakat seperti rusaknya jalan, debu yang di timbulkan oleh kendaraan pengangkut pasir mengganggu tanaman serta menimbulkan gangguan pernafasan, kebisingan kendaraan pengangkut, dan lain-lain. Tidak ada peningkatan secara ekonomi yang disebabkan kegiatan penambangan tersebut. Warga hanya mendapatkan dampak negatif saja tanpa adanya pertanggung jawaban secara materi maupun moral. Dari sanalah timbul alasan penolakan warga terhadap penambangan tersebut

Masyarakat Wotgalih saat ini lebih makmur atau lebih baik kehidupannya dengan tidak adanya penambangan. Perkembangan kehidupan perekonomian mereka sangatlah pesat dikarenakan usaha pertanian semangka yang mereka geluti hal ini disampaikan langsung oleh bapak Agus sebagai

¹³ Wawancara.Agus Sucianto, Ketua FOSWOT.(31-mei-2014)

berikut:

*“Wotgalih tidak butuh dengan yang namanya tambang, kita itu sekarang bukan lagi sepeda motor yang kita beli, wong rata-rata di sini beli mobil dan memang penghasilan dari semangka itu sudah lebih dari cukup, dan tidak ada orang yang menganggur malahan kita mencari tenaga itu sulit, itu karena tidak ada tambang, harapan warga itu menginginkan perekonomian yang berkesinambungan, kalau tambangkan sifatnya hanya sementara, habis SDA nya ya sudah habis perkara masyarakat yang terkena imbasnya”.*¹⁴

Kepala desa Wotgalihpun bapak Lastari memiliki pendapat yang sama dengan masyarakat beliau tidak menginginkan adanya penambangan di desa Wotgalih, yang beliau sampaikan saat kami temui:

*“Dikarenakan lahan tambang sudah dimanfaatkan masyarakat untuk perkebunan semangka, maka tidak diperlukannya lagi penambangan karena akan merusak pendapatan masyarakat dan desa”.*¹⁵

Inilah gambaran kehidupan masyarakat Wotgalih saat ini, mereka terus mempertahankan pertanian mereka daripada lahan yang mereka tanami haur di keruk pasir besinya itu dapat merusak kesuburan tanah, dan yang jelas akan menyita lahan yang mereka tanami. Jika dibandingkan dengan kehidupan mereka pada tahun sebelumnya saat kegiatan penambangan masih berjalan, sangat berbanding jauh. Ekonomi masyarakat membaik dikarenakan usaha pertanian yang mereka kembangkan. Karena itulah masyarakat menolak adanya penambangan pasir.

Keadaan ini berbanding jauh ketika dulu penambangan pasir masih

¹⁴ Wawancara.Agus Sucianto, Ketua FOSWOT.(31-mei-2014)

¹⁵ Wawancara.kepala desa Wotgalaih.(20-agustus-2014)

berjalan dimana pada saat itu masyarakat wotgalih dapat dikatakan masyarakat berekonomi lemah dengan penghasilan yang tidak jelas dan tidak dapat kontribusi dari penambangan, bapak agus sucianto mengatakan:

Pendapatan masyarakat ketika tambang masih berjalan dulu itu gak jelas, mau kerja di tambang yo paling jadi buruh kasar yang pendapatannya sangat kecil sekali, kira-kira dulu itu pendapatan masyarakat wotgalih, khususnya dusun meleman dan talsewu kira-kira gak nyampeklah kalau 300 ribu perbulan. Berbeda dengan saat ini yang orang kalo panen semangka bisa sampek 50 juta sekali panen (per 2 bulan)¹⁶.

Ibu Nur Hosilahpun mengatakan hal yang sama tentang kemiskinan masyarakat khususnya di dusun meleman dan tal sewu ini. Beliau mengatakan:

“Dulu orang kalo dengar Meleman atau Talsewu (nama dusun) pandangannya gak jauh-jauh dari rumah gedek bambu, tapi sekarang gara-gara lahannya di tanami semangka sudah makamur rumah-rumahnya sudah bagus”¹⁷.

Kekhawatiran akan memburuknya perekonomian atau pendapatan masyarakat saat ini yang disebabkan oleh masuknya perusahaan-perusahaan tambang pasir ke desa mereka. Inilah yang menjadi alasan mengapa masyarakat desa wotgalih menolak adanya kegiatan penambangan pasir besi di desa wotgalih ini.

Dari data-data di atas dapat kita simpulkan menjadi dampak yang telah di timbulkan penambangan dan dampak yang dikhawatirkan akan

¹⁶ Wawancara.Agus Sucianto, Ketua FOSWOT.(31-mei-2014)

¹⁷ Wawancara.Nur Hosilah.(03-juni-2014)

timbul. Dampak yang telah timbul seperti; kemiskinan, tersitanya lahan pertanian, gangguan pernafasan, dan dampak lingkungan lainnya seperti banjir perubahan stuktur bumi dan sebagainya. Adapun dampak yang akan dikhawatirkan timbul ketika kegiatan penambangan kembali aktif ialah; memperburuk perokonomian masyarakat yang sudah berkembang baik saat ini dikarenakan lahan pertanian bahkan pemukiman warga akan tersita wilayah eksploitasi penambangan pasir dan dampak lingkungan seperti yang timbul di awal penambangan tahun 1998-2001 lalu.

D. Respon Masyarakat Desa Wotgalih Tentang Pertambangan Pasir Besi

Dalam hal ini kami langsung mewawancarai Ketua Forum Silaturahmi Warga Wotgalih atau yang disebut dengan FOSWOT bapak Agus Sucianto. Beliau mengatakan:

*“FOSWOT didirikan pada tahun 2010 yang di dasari atau dilatarbelakangi atas penolakan warga terhadap penambangan pasir besi dan kekhawatiran warga masyarakat Wotgalih akan dampak yang timbul oleh kegiatan penambangan pasir besi tersebut”.*¹⁸

Inilah respon pertama masyarakat Wotgalih dalam menanggapi penambangan pasir besi di desa mereka, pemerintah desa pun ikut membantu masyarakat dalam hal penolakan penambangan pasir besi ini yang di sampaikan ketua BPD desa Wotgalih bapak Utsman :

“pemerintah desa sendiri, untuk pemerintahan yang sekarang sudah

¹⁸ Wawancara.Agus Sucianto, Ketua FOSWOT.(31-mei-2014)

*tidak bisa, jadi BPD beserta tokoh masyarakat serta pemerintah desa semua meolak adanya eksploitasi pasir”.*¹⁹

Penolakan warga terhadap pasir besi ini di kalangan warga sangat besar sampai menimbulkan dampak horizontal, warga sangat menolak dengan keras, dan bisa bertindak melampaui batas ini sebagai mana yang di katakan bapak Utsman:

*“Dari pihak masyarakat jangan sampai mencium salah satu warga atau siapapun yang membawa perusahaan tambang itu intinya akhirnya nyawa, itu juga yang disampaikan saat orasi di Kabupaten harga mati untuk warga Wotgalih menolak penambangan”.*²⁰

Pemerintah desapun membuat PERDES untuk menekankan penolakan terhadap pasir besi ini, sesuai yang di katakan oleh bapak Utsman selaku BPD desa:

“Ini yang kita canang diPERDESpun di musrenbangdes(musyawah perencanaan pembangunan desa) tiap tahun PERDES itu kita kuatkan tiap tahun, di awal tahun antara januari febuari kita mengadakan PERDES yang kita tekankan masalah penambangan pasir”

Adapun perusahaan terkait yang mendapat penolakan warga tersebut adalah PT. ANTAM (aneka tambang). ANTAM pertama kali tercatat di Bursa

¹⁹ Wawancara.Utsman, ketua BPD Wotgalih.(27-juli-2014)

²⁰ Wawancara.Utsman, ketua BPD Wotgalih.(27-juli-2014)

Efek Jakarta ketika pemerintah menjual 35% dari perusahaan untuk publik pada tahun 1997. Pada tahun 1999, ANTAM mencatatkan sahamnya sebagai asing Dibebaskan properti di Bursa Efek Australia dan menjadi ASX penuh properti pada tahun 2002. Pada tahun 2003, ANTAM menerbitkan US \$ 200 juta dari obligasi melalui Mauritius anak perusahaan ANTAM Finance Ltd dan Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Pada tahun 2006, karena pembatalan perjanjian pajak ganda antara Indonesia dan Mauritius, ANTAM melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Obligasi untuk membeli kembali obligasi awal di nominal, yang dibiayai oleh arus kas internal ANTAM dan fasilitas kredit investasi dari BCA dan Bank Mandiri.²¹

ANTAM merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi (Perusahaan yang memiliki beberapa unit bisnis atau anak perusahaan)²² dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan ANTAM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. ANTAM memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, ANTAM membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan.²³

²¹ http://www.antam.com/index.php?option=com_jooget&Itemid=37&lang=id

²² myunanto.staff.gunadarma.ac.id

²³ http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=2&lang=id

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterima oleh PT Antam berlaku selama 12 tahun dan Ijin tersebut habis pada tahun 2012. Pada tanggal 28 Juli 2010 Bupati Sjahrazad Masdar mengeluarkan kebijakan ijin operasi kembali pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih, yang diatur dalam surat ijin No 180.45/287/427.12/2010 tentang pemberian kuasa pertambangan atas wilayah KW.09.PP0290 di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun dengan Luas 504,4 Ha kepada PT Antam.²⁴

Oleh sebab keluarnya perpanjangan ijin baru inilah warga Wotgalih melakukan pergerakan dengan dialwali dengan pembentukan oraganisasi masyarakat yang di namakan FOSWOT tersebut. Dalam aksinya masyarakat Wotgalih telah melakukan 20 kali demonstrasi di Kabupaten lumajang, itu tidak termasuk yang mereka lakukan didesa Wotgalih sendiri, demonstrasi ini sebagai wujud penolakan warga terhadap penambangan pasir besi.

Pasir besi yang terdapat di pesisir pantai Wotgalih sudah sejak lama ada dan berbentuk perbukitan kecil yang mana ini menjadi tameng angin laut yang kencang agar tidak menerpa langsung pemukiman penduduk juga menjadi filter air laut agar tidak mengganggu air tawar masyarakat pesisir pantai. Lahan yang menjadi sengketa ini juga telah di jadikan penduduk sebagai lahan pertanian semangka yang mana hasilnya dapat mereka rasakan langsung dan cukup menguntungkan, dari sanalah masyarakat berfikir lahan ini lebih baik mereka manfaatkan sebagai lahan pertanian dari pada harus di gali dan di

²⁴ ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, Ratna Endang W. KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA WOTGALIH, KECAMATAN YOSOWILANGUN, KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2010-2011. Fakultas Sastra UNEJ. Artikel. Publik Budaya. 2014. h. 88

jual hasilnya ke pihak asing.

Semangka yang di tanam di atas pasir di pantai selatan ini terbukti sangat bagus dimana bisa menghasilkan buah yang besar juga memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan ditanam di atas tanah saja. Menurut keterangan ketua FOSWOT semangka hanya membutuhkan air mengalir atau bisa di bilang tanaman semangka ini tidak boleh ada air tertampung di dalam tanah karna penyiraman, jadi air hanya numpang lewat saja, dari itulah mengapa menanam semangka di atas daerah berpasir ini menghasilkan buah semangka yang berkualitas dan dapat memberi keuntungan yang memuaskan.

E. Hasil Observasi Dan Pengamatan Lapangan

Menurut hasil pengamatan kami dari bulan juni sampai dengan Agustus. Pertanian semangka banyak di temukan di sepanjang jalur pantai selatan, ada juga yang bertani padi dan tebu akan tetapi hanya sebagian kecil saja. Di desa Wotgalih terdapat 3 dusun yaitu dusun Krajan, Meleman dan Talsewu, di dusun Meleman dan Talsewu inilah wilayah pasir besi berada. Dulu ketika penulis umur 9 tahun yaitu pada tahun 1999 masyarakat dusun Talsewu dan Meleman ini di dalam hal ekonomi bisa di katakan adalah masyarakat ekonomi lemah, rumah-rumah warga masih berinding banbu dan berlantai tanah, akan tetapi sejak tahun 2007 hingga sekarang, perekonomian masyarakat sangatlah meningkat pesat karena adanya pertanian semangka yang mereka usahakan sendiri, bahkan mulai kami temukan masyarakat yang mempunyai mobil, ini membuktikan bahwa masyarakat Wotgalih khususnya di dusun Talsewu dan Meleman sudah makmur, anak-anak dan pemuda juga

sudah banyak yang sekolah sampai perguruan tinggi. Hasil semangka di desa Wotgalih ini sangatlah bagus bukan hanya dari ukuran buahnya saja akan tetapi juga rasa manis pada semangka tersebut sangatlah nikmat berbeda jika kita bandingkan dengan semangka yang di tanam di atas tanah saja.

**F. Tinjauan Hukum Agraria dan Fatwa MUI Dalam Pemasalahan
Pertambangan Pasir Besi Di Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun
Kabupaten Lumajang**

1. Tinjauan Hukum Agraria

Sebagaimana yang kita ketahui, hukum agraria adalah hukum yang mengatur tentang bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ada di negeri Indonesia ini sudah selayaknya hukum ini dijadikan dasar untuk mengatur pengolahan kekayaan alam yang ada di negeri ini untuk dimanfaatkan kepada kemakmuran rakyat Indonesia semata.

Pengalaman selama sepuluh tahun cukup memberi pelajaran bagi mereka bahwa penambangan tidak membawa kemaslahatan untuk masyarakat Wotgalih khususnya dan masyarakat lumajang pada umumnya. Padahal di sebutkan pada pasal 33 ayat 3 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan pada ayat 4 disebutkan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Akan tetapi pada penambangan pasir di desa wotgalih kenyataan tidak pernah membawa kemakmuran masyarakat, dan hanya menyebabkan dampak yang merugikan masyarakat seperti debu, meninggalkan lubang yang besar, banjir, juga menyita lahan pertanian warga sekitar. Menurut bapak Agus, beliau mengatakan:

*“Kita punya pengalaman di awal selama satu tahun produksi tidak ada kontribusi sama sekali, kontribusi nol yang ada meninggalkan lahan yang rusak, lahan warga rusak dan meninggalkan jurang-jurang yang dalam, reklamasi tidak ada, penghijauan tidak ada, yang jelas kalau untuk perekonomian masyarakat tidak ada keuntungan sama sekali dan untuk kontribusi desa tidak ada”.*²⁵

dan kamipun mencoba mengklarifikasi informasi terkait kontribusi penambangan ini kepada kepala desa bapak lestari beliau mengatakan:

*“Ada, tetapi sangat kecil sekali”*²⁶

wujud dari makna “kekayaan alam di pergunakan semata-mata untuk kemakmuran rakyat” tidak pernah dirasakan oleh masyarakat wotgalih khususnya dan masyarakat kabupaten lumajang pada umumnya. Pada pasal 3 UU pertambangan No 4 tahun 2009 point E disebutkan tujuan dari pertambangan yaitu “meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat”. Dan dalam pasal 4 ayat 1 “Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan

²⁵ Wawancara.Agus Sucianto, Ketua FOSWOT.(31-mei-2014)

²⁶ Wawancara.kepala desa Wotgalaih.(20-agustus-2014)

rakyat”. Pertambangan yang pernah dilakukan sebelumnya di desa wotgalih ini jelas tidak sesuai dengan kedua pasal yang penulis sebutkan di atas karena, tidak dapat meningkatkan perekonomian warga lokal atau warga sekitar yang mana dalam hal ini adalah masyarakat desa wotgalih.

Penambangan yang dulu pernah berjalan didesa ini terbukti tidak membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, kontribusi perusahaan kepada desa dapat dikatakan tidak dirasakan oleh masyarakat Wotgalih yang mayoritas berprofesi sebagai petani ini. Konflikpun terjadi ketika pihak perusahaan memperpanjang ijin penambangannya yang dulu pernah mereka tinggalkan atau berhenti berproduksi selama hampir 9 tahun fakum. Dalam kasus ini ada kontrak masyarakat Wotgalih yang mayoritas petani ini dengan pihak penambang yaitu PT. ANTAM dimana warga tidak menginginkan akan adanya lagi penambangan di desa mereka, masyarakat Wotgalih khususnya dusun Meleman dan Talsewu menggeluti usaha pertanian semangka sejak tahun 2007 sebagai mana yang di katakan oleh bapak Utsman:

*“Masyarakat Meleman dan Talsewu itu sudah menanam semangka sejak tahun 2007”.*²⁷

Dapat dikatakan masyarakat Wotgalih mulai menanam semangka sejak 6 tahun pasca penambangan tidak berproduksi lagi pada tahun 2001 silam. Yang berarti hak guna usaha yang dimiliki perusahaan terhapus

²⁷ Wawancara via telpon. Utsman Wahyudi, ketua BPD Wotgalih.(08-september-2014)

karena hukum, sebagai mana yang di jelaskan dalam pasal 34 UUPA point c dan e:

Hak guna usaha hapus karena:

- Dilepas oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir
- ditelantarkan

Masyarakat Wotgalih lebih memilih lahan penambangan itu di jadikan sebagai lahan untuk menanam semangka dari pada harus di keruk pasir besinya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Agus ketua FOSWOT yang juga berprofesi sebagai petani semangka:

*“Wotgalih tidak butuh dengan yang namanya tambang, kita itu sekarang bukan lagi sepeda motor yang kita beli, wong rata-rata di sini beli mobil dan memang penghasilan dari semangka itu sudah lebih dari cukup, dan tidak ada orang yang menganggur malahan kita mencari tenaga itu sulit, itu karena tidak ada tambang, harapan warga itu menginginkan perekonomian yang berkesinambungan, kalau tambangkan sifatnya hanya sementara, habis SDA nya ya sudah habis perkara masyarakat yang terkena imbasnya”.*²⁸

Pendapat ini juga dikuatkan oleh bapak Lastari selaku kepala desa Wotgalih:

*“Dikarenakan lahan tambang sudah dimanfaatkan masyarakat untuk perkebunan semangka, maka tidak diperlukannya lagi penambangan karena akan merusak pendapatan masyarakat dan desa”.*²⁹

²⁸ Wawancara.Agus Sucianto, Ketua FOSWOT.(31-mei-2014)

²⁹ Wawancara.kepala desa Wotgalaih.(20-agustus-2014)

Hal ini sangat tidak sesuai dengan tujuan hukum agraria di Indonesia ini dimana pada pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar UUPA mengatur pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam di gunakan untuk kemakmuran rakyat. Kami juga menanyakan hal ini kepada seorang guru SMP muhamadiyah yosowilangun ibu Nur Hosilah yang bertempat tinggal di dusun Krajan desa Wotgalih beliau mengatakan:

*“Dulu orang kalo dengar Meleman atau Talsewu (nama dusun) pandangannya gak jauh-jauh dari rumah gedek bambu, tapi sekarang gara-gara lahannya di tanami semangka sudah makmur rumah-rumahnya sudah bagus”.*³⁰

Dalam pasal 2 ayat (2) UUPA negara mempunyai wewenang untuk mengatur fungsi dari pemanfaatan bumi Indonesia ini dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, juga mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa, akan tetapi wewenang negara dalam mengatur bumi, air, dan ruang angkasa ini sering tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Kebanyakan pemerintah lebih memilih para investor asing yang memberi mereka keuntungan tidak seberapa dibandingkan yang didapatkan para *Investor*, dan mengorbankan kemakmuran rakyat Indonesia, padahal masyarakat merasakan langsung dari dampak yang timbul dari kegiatan pertambangan di negeri ini. Kasus

³⁰ Wawancara.Nur Hosilah.(03-juni-2014)

di desa Wotgalih ini. Selama 10 tahun mereka merasakan dampak negatif dari pertambangan pasir besi, dan pada akhirnya mereka membuat gerakan penolakan dengan cara membentuk organisasi masyarakat yang disebut FOSWOT sebagai wujud penolakan terhadap kelanjutan atau perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh pihak PT. ANTAM. Pemerintah harusnya bisa bijaksana dalam menyikapi kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, khususnya di desa Wotgalih ini, warga sudah makmur dengan hasil pertanian mereka, yang mampu memberikan keuntungan 30-50 juta per 2 bulan dengan ini juga desa jelas merasakan manfaat dari pajak bumi dan bangunan masyarakat karna taraf ekonomi masyarakat lebih meningkat dari pada jika kita bandingkan ketika lahan di keruk hasil buminya oleh perusahaan tambang, masyarakat Wotgalih yang tidak memiliki *background* pendidikan pertambangan tidak mungkin bisa bersaing dengan tenaga kerja luar yang lebih profesional mereka hanya di jadikan buruh kasar yang upahnya tidak seberapa dibandingkan dengan hasil pertanian mereka.

Sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 13 ayat (1) UUPA, pemerintah haruslah mengatur segala usaha dalam lapangan agraria agar dapat meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat, dan dalam hal ini jika pertambangan tetap dilaksanakan maka tingkat produktifitas masyarakat Wotgalih akan tersita dan tidak mungkin terjadi kemakmuran pada masyarakat Wotgalih. Oleh sebab itu perlulah kebijakan dari pemerintah Kabupaten untuk tetap mendukung dan memajukan produktifitas pertanian

di desa ini agar terus dapat menunjang tarap kehidupan yang lebih baik, juga mengatur sarana dan pasar agar memudahkan petani menjual hasil bumi mereka.

Permasalahan ini tidak akan pernah selesai jika pihak Kabupaten tidak bersikap pro rakyat dan menghentikan promosi pasir besi yang mereka lakukan, pasir besi memang dapat menghasilkan uang ratusan rupiah dan bisa dapat meningkatkan pendapatan untuk Pemerintah Kabupaten akan tetapi banyak kasus tentang ketidak jelasan uang hasil pertambangan yang tidak tahu di alokasikan kemana, atau malah bocor disana sini.

Pada pasal 14 ayat (1) UUPA dijelaskan bahwasannya pemerintah harus membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

- a. Untuk keperluan negara.
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lain-lainnya, sesuai dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan.
- d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu.
- e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.

Pada pasal 2 disebutkan; “berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan masing-masing”. Pada pasal ini dijelaskan pemerintah harus memperhatikan

penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya untuk keperluan ;

- a. Negara
- b. Tempat peribadatan
- c. Kehidupan masyarakat, sosial, dan budaya
- d. Mengembangkan produksi pertanian, peternakan, dan sebagainya, dan terakhir
- e. Industri, transmigrasi dan pertambangan.

Terjadi kontra antara pertanian dan pertambangan dalam kasus ini, di satu sisi masyarakat tetap mempertahankan lahan untuk tidak ditambang dan difungsikan sebagai lahan perhatian, dan di sisi lain pemerintah Kabupaten dan investor menginginkan pertambangan terus berlanjut. Jika di lihat dalam pasal 14 ini keperluan untuk memajukan kehidupan masyarakat dan pertanian lebih didahulukan dari pada urusan pertambangan. Haruskah kemakmuran rakyat selalu di korbakan untuk kepentingan *Investor* yang dalam kasus ini para *Investor* banyak dari luar Indonesia. Pemerintah haruslah sadar bahwa hasil pertanian kita juga sangat penting untuk memajukan ekonomi masyarakat dari pada pertambangan yang lebih menguntungkan pihak asing dan pejabat yang bersangkutan saja, sudah banyak pelajaran bagi negeri ini dalam kasus pertambangan yang belum bisa membuat sejahtera negeri Indonesia ini.

2. Tinjauan Fatwa MUI

Pada ketentuan hukum di fatwa MUI No 1 dikatakan “Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan. Allah berfirman pada QS. Al-syuara’ ayat 183,

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Akan tetapi selama ini pertambangan di Wotgalih berbanding terbalik dengan fatwa ini, penambangan pasir besi tidak menimbulkan kemaslahatan, bagi warga juga pemerintah desa, juga menimbulkan lubang-lubang hasil galian pasir, dan banjir di dusun Talsewu sampai ke jalan raya, dan jelas tidak ramah lingkungan, karna timbulnya debu akibat kendaraan pengangkut pasir yang lalu-lalang melewati pemukiman warga. Dan saat ini warga telah membuka lahan atau mengalih fungsikan lahan yang dulunya pernah di jadikan tempat penambangan maupun yang belum sempat di tambang menjadi lahan semangka yang sangat menguntungkan bagi mereka akan tetapi kembali datang masalah dengan adanya perpanjangan ijin PT. ANTAM untuk mengeruk pasir besi yang mana lahan tersebut ditanamai tanaman warga yang dengannya masyarakat dapat membangun rumah, menyengolahkan anak mereka juga yang paling penting untuk kehidupan mereka sehari-hari warga berhak menolak kebijakan pemerintah Kabupaten yang menurunkan SK perijinan untuk perusahaan penambangan tersebut karena merekalah warga desa Wotgalih yang secara tidak langsung memiliki hak atas tanah yang ada di desa tersebut lagi pula mereka telah membuka lahan tersebut untuk pertanian mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

وَ لَيْسَ لِعَرَقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Dari sa'id ibn zaid ra dari Nabi saw beliau bersabda: “barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka berhak memilikinya, dan bagi orang yang zalim tidak memiliki hak untuk itu”.³¹ (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Adh Dhiyaa’, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami’)

Dari pernyataan bapak Agus, terkait keuntungan pertanian/perkebunan semangka. Yang mana lahan pertanian ini termasuk dalam wilayah pertambangan,

“Wotgalih tidak butuh dengan yang namanya tambang, kita itu sekarang bukan lagi sepeda motor yang kita beli, wong rata-rata di sini beli mobil dan memang penghasilan dari semangka itu sudah lebih dari cukup, dan tidak ada orang yang menganggur malahan kita mencari tenaga itu sulit, itu karena tidak ada tambang, harapan warga itu menginginkan perekonomian yang berkesinambungan, kalau tambangkan sifatnya hanya sementara, habis SDA nya ya sudah habis perkara masyarakat yang terkena imbasnya”.

Juga pernyataan dari kepala desa Wotgalih bapak Lastari:

“Dikarenakan lahan tambang sudah dimanfaatkan masyarakat untuk perkebunan semangka, maka tidak diperlukannya lagi penambangan karena akan merusak pendapatan masyarakat dan desa”.

Dari pernyataan di atas menggambarkan bahwa kegiatan penambangan dapat merusak perekonomian masyarakat Wotgalih yang mayoritas pekerjaannya adalah petani, bahkan dari pernyataan ketua BPD bapak Utsman:

³¹ Fatwa MUI No22 tahun 2011, PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN. h. 9

Bagi masyarakat kita jelas dampak negatifnya sangat besar karena wilayah sebenarnya yang mau di tambang bukan hanya di pesisir, setelah saya mendapat peta lokasi, wilayahnya itu 3000 meter ke utara ini kurang lebih sampek Yosowilangun kidul.

Dari pernyataan ini berarti bukan hanya wilayah pertanian saja yang terganggu akan tetapi juga pemukiman warga Wotgalih, dan jelas ini sangat mengganggu perekonomian warga desa Wotgalih.

Pendapat Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Suthaniyyah halaman 231 sebagai berikut:

Barang siapa membuka lahan baru maka ia berhak memilikinya, baik dengan atau tanpa izin penguasa. Namun, menurut Imam Abu Hanifah harus seizin penguasa, karena sabda nabi saw: "Tidak ada hak bagi seseorang kecuali yang diizinkan oleh Imam".....

Menurut Imam Malik ra, orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) dari pada orang yang jauh (asing). Sementara, tata cara pembukaan lahan (yang memiliki konsekwensi hak kepemilikan dan pemanfaatan) didasarkan pada 'urf karena rasulullah saw menyebutkannya secara mutlak, tidak memberi penjelasan rinci tentang tata caranya, berarti didasarkan pada kebiasaan yang telah disepakati masyarakat.³²

Dari pendapat ulama diatas dapat kita ambil pemahaman bahwa warga Wotgalihlah yang lebih berhak atas lahan penambangan tersebut, dari pada pihak perusahaan yang notabennya adalah pihak asing, bukan warga asli pribumi atau masyarakat Wotgalih. Warga Wotgalih berhak memanfaatkan lahan tersebut untuk pertanian yang dapat meningkatkan perekonomian mereka secara berkesinambungan.

³² Fatwa MUI No22 tahun 2011, PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN, h.37-38

Pada fatwa No 3 dalam ketentuan umum dikatakan, Pelaksanaan pertambangan dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (daf'u al-mafsadah), yang antara lain:

- a. Menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;
- b. Menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);
- c. Menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
- d. Menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;
- e. Mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;

Penambangan yang telah dilakukan pada tahun lalu jelas menimbulkan dampak polusi udara dan kerusakan ekosistem yang ada di pantai selatan Wotgalih ini dan tidak meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan apa bila masih dilanjutkan penambangannya sekarang dan terus mengeksploitasi gunung-gunung pasir ini maka air sumur warga akan terganggu dikarenakan hilangnya filter yang menyaring air laut masuk ke sumur-sumur warga belum lagi bila dilihat dari hal ekonomi, penambangan jelas akan menyita lahan-lahan pertanian bahkan pemukiman warga dan itu dapat memicu proses pemiskinan masyarakat sekitar pantai selatan Wotgalih ini. Maka bisa dikatakan kegiatan pertambangan ini adalah haram hukumnya sebagaimana yang tertulis di fatwa no 4 “Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.”.

Dalam Bab rekomendasi Fatwa no 22 tahun 2011 menyebutkan ;

- a. Dalam memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan harus dibatasi, selektif dan berkeadilan serta semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat umum (masalah ‘ammah).

- b. Harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan izin, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat (broad-based monitoring system).
- c. Harus melakukan penindakan terhadap praktek penyimpangan atas perizinan serta pelaksanaan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau menimbulkan kerusakan dalam ketentuan fatwa ini, baik dengan ta'widl (ganti rugi) maupun ta'zir (hukuman).
- d. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang secara nyata tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- e. Terus mengupayakan kesadaran pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Dalam Qaidah Fiqhiyyah disebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”³³

الضَّرَرُ لَا يُدْفَعُ بِعَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”³⁴

Pemerintah haruslah lebih selektif dan bijak dalam memberikan ijin kepada para investor penambangan yang akan mengeksploitasi kekayaan alam di Indonesia ini agar terciptanya kehidupan masyarakat yang makmur, juga memberikan pengawasan kepada kegiatan penambangan agar bisa menindak langsung jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penambangan.

³³ Fatwa MUI No22 tahun 2011, PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN.h. 10

³⁴ Fatwa MUI No22 tahun 2011, PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN. 11